



**PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Gunung Mollo, Nomor 11, ☎ (0198) 21866  
50E 8541

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN  
Nomor : DIKBUD.06.02.01/502/2017**

**TENTANG  
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL  
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) OTOMOTIF RODA EMPAT**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN**

- Menumbang** : a. bahwa sesuai Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : PPO.421/143/2015, tanggal 15 September 2015 tentang Perpanjangan Izin Operasional Kursus Otomotif Roda Empat yang masa berlakunya berakhir, maka perlu untuk ditinjau kembali.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan kembali Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : DIKBUD.06.02.01/502/2017, Tanggal 23 November 2017 tentang Perpanjangan Masa Berlaku Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Otomotif Roda Empat di Kelurahan Cendana Kecamatan Kota SoE.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. ✓

8. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 12 Tahun 2011, Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 30);
9. Peraturan Daerah Timor Tengah Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2016 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2016 Nomor 62);
11. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyempurnaan Anggaran Tahun 2017 atas Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2016 tentang Penjabaran Pendapatan Daerah Tahun 2012.

Memperhatikan : Permohonan dari LKP Otomotif Roda Empat Kelurahan Cendana Kecamatan Kota SoE Nomor : 01/KPR/2017, Tanggal 20 November 2017 tentang Permohonan Perpanjangan SK Ijin Operasional.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memperpanjang Masa Berlaku Izin Operasional Kepada :

Kursus Diklusemas	: Otomotif Roda Empat
Jenis Pendidikan	: Kursus Otomotif
Rumpun Pendidikan	: JASA
Tahap	: A ( Dasar ) - Mahir
Alamat	: Jln. Lantana 1
Kelurahan / Desa	: Cendana
Kecamatan	: Kota Soe
Kab / Kota	: Timor Tengah Selatan
Pemimpin	: Jefri Feredik Mbuik
Pemilik / Penyelenggara	: Jefri Feredik Mbuik

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab :

1. Wajib menyelenggarakan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap Masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku.
3. Wajib mengirimkan Laporan secara berkala baik diminta maupun tidak diminta kepada instansi atau lembaga yang bersangkutan.
4. Wajib menjadi anggota HPPKI Daerah Nusa Tenggara Timur dan mentaati Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga. ✓

- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada lembaga atau organisasi pendiri yang bersangkutan.
- KEEMPAT Masa berlaku Keputusan ini 5 (lima) Tahun terhitung tanggal 23 November 2017 s.d 23 November 2022.
- KELIMA Tiga bulan sebelum masa berlaku surat keputusan ini berakhir, Pimpinan LKP wajib mengajukan permohonan perpanjangan Izin Operasional dan apabila tidak mengajukan permohonan perpanjangan, maka Lembaga tersebut dianggap tidak beroperasi lagi.
- KEENAM Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam Surat Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SoE  
Pada Tanggal : 23 November 2017

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Timor Tengah Selatan,



Drs. SEPERS E. SIPA, M.Si  
PEMBINA TK I  
NIP. 19660915 199203 1 009